



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang Telp. (0726) 21255
MENG G A L A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 427/ 84/II.5-D1/TB/XII/2016

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS KEJURUAN KOMPUTER,
KEJURUAN INDUSTRI KREATIF (SABLON) DAN KEJURUAN LISTRIK
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Rangka Memberikan dan Meningkatkan Pengetahuan dan Pendidikan Masyarakat perlu adanya Lembaga Kursus Kejuruan Komputer, Kejuruan Industri Kreatif (Sablon) dan Kejuruan Listrik.
- b. Bahwa Kursus Kejuruan Komputer, Kejuruan Industri Kreatif (Sablon) dan Kejuruan Listrik Mitra pemerintahan dalam menciptakan sumberdaya manusia dibidang Pendidikan Khususnya Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Komputer dan Lembaga Pelatih Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus Kejuruan Komputer, Kejuruan Industri Kreatif (Sablon) dan Kejuruan Listrik;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/1981, Tentang peraturan umum perizinan dan Pegawasaan penyelenggaraan Kursus Kejuruan Komputer, Kejuruan Industri Kreatif (Sablon) dan Kejuruan Listrik pendidikan Luar sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
- Memperhatikan** : 1 Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan GENIUS Jl. Lintas Timur Unit 2 Gg. Radio Idola Nada Kecamatan Banjar Agung Nomor: 065/YLPPG-TUBA/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Komputer kepada :
- Nama Kursus : " LPP GENIUS "
- Nama Penyelenggara : SUYATMAN, SE
- Alamat Lembaga Kursus : Jl. Lintas Timur Unit 2 Gg. Idola Nada
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pengelola Kursus Kejuruan Komputer, Kejuruan Industri Kreatif (Sablon) dan Kejuruan Listrik diwajibkan Menaati Peraturan yang berlaku;
3. Apabila Ternyata Kursus Kejuruan Komputer, Kejuruan Industri Kreatif (Sablon) dan Kejuruan Listrik Tersebut Melanggar Peraturan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Desember 2018.

DITETAPKAN DI : MENG G A L A
PADA TANGGAL : 19 Desember 2016



Drs. M. FIRSADA, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 198901 1 001